



**P E N E T A P A N**

**Nomor 402/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

**HARI KUSDARYANTO**, warga negara Indonesia, agama Islam, umur 40 tahun, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Tanjung Barat Townhouse Kavling 2, RT 2, RW 2, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan;

dan

**IKA SANDRA YULIAN SULISTYONINGSIH**, warga Negara Indonesia, agama Islam, umur 36 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Tanjung Barat Townhouse Kavling 2, RT 2, RW 2, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah meneliti surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 27 Juli 2016 dibawah register Nomor : 402/Pdt.P/2016/PN.JKT.Sel., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada 3 Februari 2005 sebagaimana tercatat pada Akta Pernikahan No 129/10/ii/2015 dan sampai sekarang belum dikaruniai keturunan (copy akta terlampir);
2. Bahwa Para Pemohon telah memelihara seorang anak perempuan bernama Fatima Liesanggria Salsabila, yang lahir di Solo pada tanggal 23 Oktober 2015, anak dari Ny Galuh, sejak usia 1 bulan;
3. Bahwa Ny Galuh sebagai orang tua menyatakan tidak mampu untuk memelihara, membesarkan serta memenuhi kebutuhan ananda Fatima



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan taraf hidup yang layak dan dengan sadar menyerahkan kepada Para Pemohon untuk diadopsi (surat pernyataan terlampir);

4. Bahwa selama anak tersebut dalam asuhan Para Pemohon selalu mendapatkan kasih sayang dan perhatian sebagaimana anak kandung;
5. Bahwa Pemohon mempunyai pekerjaan tetap dan penghasilan yang layak untuk mencukupi kebutuhan keluarga, khususnya ananda Fatima (bukti penghasilan terlampir);
6. Bahwa Para Pemohon bersedia dan sanggup untuk memberikan pendidikan dan hak hak ananda Fatima sebagaimana diberikan kepada anak kandung (surat pernyataan terlampir);
7. Bahwa Para Pemohon sudah memiliki SKCK yang dikeluarkan oleh kepolisian serta surat keterangan dari Dinas Sosial DKI (surat terlampir);
8. Bahwa Para Pemohon sudah dinyatakan Sehat Jasmani dan Sehat Rohani oleh Rumah Sakit pemerintah yang berwenang (surat terlampir);
9. Bahwa Penetapan Pengangkatan Anak dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sangat kami perlukan agar kedudukan anak tersebut mendapat kepastian hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka kami memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan untuk menetapkan hal-hal berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kami untuk Pengangkatan Anak/Adopsi yang kami ajukan.
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon kepada anak perempuan bernama Fatima Liesanggria Salsabila yang lahir di Solo pada 23 Oktober 2015.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Para Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat, yaitu:

1. Foto copy KTP NIK: 3174080910750003 atas nama Hari Kusdaryanto dan KTP Ika Sandra Yulian S., telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-1;

Hal 2 dari 14 Hal Penetapan No. 402/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kartu Keluarga NIK: 3174084707790001 atas nama Kepala Keluarga Hari Kusdaryanto, telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah No: 129/I0/II/2005 dari Hari Kusdaryanto, S.l.p dan Ika Sandra Yulian S., S.E, telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 185/1975 atas nama Hari Kusdaryanto, dikeluarkan Catatan Sipil Kotamadya Maojokerto pada tanggal 17 Oktober 1975, telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 5910/JS/1979 atas nama Ika Sandra Yulian Sulistyoningasih, dikeluarkan Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta pada tanggal 8 Agustus 1979, telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya dan dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian No: SKCK/YANMAS/6437/XI/2015/DIT INTELKAM atas nama Hari Kusdaryanto, dikeluarkan Direktur Intelkam Polda Metro Jaya pada tanggal 1 Nopember 2015, telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian No: SKCK/YANMAS/6436/XI/2015/DIT INTELKAM atas nama Ika Sandra Yulian S., dikeluarkan Direktur Intelkam Polda Metro Jaya pada tanggal 2 Nopember 2015, telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy Surat Pernyataan Sesuai Fakta Sebenarnya dari Hari Kusdaryanto dan Ika Sandra Yulian S., dibuat di Jakarta, 1 Desember 2015, telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-8;
9. Surat Pernyataan Memberikan Hak dan Status yang Sama dari Hari Kusdaryanto dan Ika Sandra Yulian S., dibuat di Jakarta, 1 Desember 2015, telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-9;

Hal 3 dari 14 Hal Penetapan No. 402/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy Surat Pernyataan Motivasi dari Hari Kusdaryanto dan Ika Sandra Yulian S., dibuat di Jakarta, 1 Desember 2015, telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-10;
11. Surat Pernyataan akan Memberikan Asuransi Kesehatan dan Pendidikan dari Hari Kusdaryanto dan Ika Sandra Yulian S., dibuat di Jakarta, 1 Desember 2015, telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-11;
12. Foto copy Surat Pernyataan akan Memberitahukan tentang Asal Usul Anak Angkat dan Orang Tua Kandungnya dari Hari Kusdaryanto dan Ika Sandra Yulian S., dibuat di Jakarta, 1 Desember 2015, telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-12;
13. Foto copy Surat Pernyataan Tidak Akan Menjadi Wali Pada Saat Anak Angkat Menikah dari Hari Kusdaryanto dan Ika Sandra Yulian S., dibuat di Jakarta, 1 Desember 2015, telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-13;
14. Foto copy Surat Pernyataan (Wasiat Wajibah) dari Hari Kusdaryanto dan Ika Sandra Yulian S., dibuat di Jakarta, 1 Maret 2016, telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-14;
15. a. Foto copy Surat Pernyataan dari Galuh Sulistyani dan Hari Kusdaryanto, dibuat di Surakarta tanggal 1 November 2015, telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-15a;  
b. Foto copy KTP NIK: 3372055902920004 atas nama Galuh Sulistyani, telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-15b;
16. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 3372-LU-11112015-0031 atas nama Fatima Liesanggria Salsabila, dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta pada tanggal 12 November 2015, disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, diber tanda bukti P-16;
17. Foto copy Surat Keterangan dari Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo No: 711/1.773.3/MCU atas nama Hari Kusdaryanto beserta lampirannya, pada tanggal 19 Maret 2016, telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-17;
18. Foto copy Surat Keterangan dari Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo No: 678/1.773.3/MCU atas nama Ika Sandra Yulian S. beserta

Hal 4 dari 14 Hal Penetapan No. 402/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampirannya, pada tanggal 14 Maret 2016, telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-18;

19. Foto copy Laporan Pemeriksaan Psikologis Hari Kusdaryanto dan Ika Sandra dari RSUPN Dr. Ciptomangunkusumo Jakarta pada tanggal 22 Februari 2016, telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-19;
20. Foto copy Surat Keterangan Kesehatan Jiwa No. TU.02.02/IX.15.10/0493/2016 atas nama Hari Kusdaryanto dari RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo pada tanggal 3 Mei 2016, telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, diber tanda bukti P-20;
21. Foto copy Surat Keterangan Kesehatan Jiwa No. TU.02.02/IX.15.10/0492/2016 atas nama Hari Kusdaryanto dari RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo pada tanggal 3 Mei 2016, telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, diber tanda bukti P-21;
22. Foto copy Surat Pernyataan Persetujuan Keluarga untuk Mengangkat Anak dari Endang Sulistyowati, Sidoarjo tanggal 2 Desember 2015, telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-22;
23. Foto copy Surat Pernyataan Persetujuan Keluarga untuk Mengangkat Anak dari Gemiyanti, Malang, 2 Desember 2015, telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-23;
24. Foto copy Surat Keterangan Penghasilan dari Hari Kusdaryanto, diberikan oleh Direktur Utama PT Citi Asia Internasional, Jakarta 30 Oktober 2015, telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-24;
25. Surat Rekomendasi Adopsi dari Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta kepada Hari Kusdaryanto dan Ika Yulian S. beserta lampirannya, pada tanggal 29 April 2016, telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-25;

Menimbang, bahwa selain surat-surat, Para Pemohon juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu:

1. ENDANG SULISTYOWATI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan Para Pemohon adalah ibu kandung Pemohon isteri ;
  - Bahwa permohonan Para Pemohon adalah mengenai adopsi anak ;
  - Bahwa benar Para Pemohon adalah suami isteri ;
  - Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 11 Februari 2005 ;
  - Bahwa benar Para Pemohon mau mengangkat anak ;
  - Bahwa alasan Para Pemohon ingin mengangkat anak karena sudah lama tidak punya anak, merasa sepi sehingga Para Pemohon menolong orang lain dengan membantu orang susah ;
2. AGUSTINA SRI LESTARI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon ;
  - Bahwa hubungan saksi dengan Para Pemohon adalah keponakan dari Isteri Pemohon ;
  - Bahwa saksi kenal dengan Ibu anak kos dekat rumah saksi ;
  - Bahwa saksi tahu kondisi orang tuanya, saksi yang memberikan rekomendasi kepada Para Pemohon ;
  - Bahwa Para Pemohon sangat ingin punya anak ;
  - Bahwa waktu diberitahu anak tersebut belum lahir ;
  - Bahwa ibu kandung anak yang mau diangkat bernama Ny. Galuh ;
  - Bahwa saksi pernah bertemu dengan Ny. Galuh pada waktu anak diserahkan kepada Para Pemohon
  - Bahwa Ny. Galuh, Ibu kandung anak tersebut adalah tetangga saksi dan sebelumnya pernah mengeluh kepada saksi tentang keadaannya
  - Bahwa ibu dari anak tersebut setuju / tidak keberatan anaknya diangkat oleh Para Pemohon ;
  - Bahwa saksi mengetahui anak mau lahir karena saksi diberitahu oleh bidan ;
  - Bahwa mengenai kelahiran dari anak tersebut yang tanggung biayanya saksi dan tante saksi ;
  - Bahwa pada waktu anak tersebut lahir Para Pemohon hadir ;
  - Bahwa anak tersebut keluar dari rumah sakit seminggu setelah putus puser dan diserahkan kepada Para Pemohon ;
  - Bahwa kemudian ada dibuatkan surat penyerahan anak kepada Para Pemohon dari Ny. Galuh ;

Hal 6 dari 14 Hal Penetapan No. 402/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak yang dilahirkan Ny. Galuh bernama Fatima lahir pada tanggal 23 Oktober 2015 ;
- Bahwa sekarang saksi tidak tahu dimana keberadaan Ny. Galuh, karena orangnya sering pindah-pindah ;
- Bahwa surat pernyataan penyerahan dari Ny. Galuh saksi juga terlibat menjadi saksi dan bidan yang membantu melahirkan;
- Bahwa atas pengangkatan anak tersebut Para Pemohon senang dan sangat serius untuk merawat dan membesarkan anak tersebut ;

### 3. DINI ANDRIYANI INDRA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah pegawai pada Dinas Sosial ;
- Bahwa saksi yang berkunjung ke rumah Para Pemohon ;
- Bahwa atas kunjungan saksi ke rumah Para Pemohon ada dibuatkan Berita Acara ;
- Bahwa syarat Para Pemohon sebagai orang tua angkat minimum 5 (lima) tahun menikah secara resmi ;
- Bahwa Para Pemohon bukan merupakan pasangan sejenis ;
- Bahwa Para Pemohon ada dilengkapi surat keterangan sehat, surat penghasilan, SKCK ;
- Bahwa saat kunjungan ke rumah Para Pemohon ada dilakukan wawancara ;
- Bahwa saat kunjungan ke rumah Para Pemohon ada 2 (dua) orang yang berkunjung ;
- Bahwa kesimpulan dari saksi adalah merekomendasikan boleh mengajukan permohonan pengangkatan anak ke Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak mengajukan bukti lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat selengkapnyanya dalam penetapan ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal 7 dari 14 Hal Penetapan No. 402/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon sebagai warganegara Indonesia mohon agar dapat melakukan pengangkatan anak terhadap Fatima Liesanggaria Salsabila, seorang anak warganegara Indonesia berumur 9 bulan ;

Menimbang, bahwa Pemohon (bukti P-1 KTP Pemohon 1 dan Pemohon 2) beralamat di Tanjung Barat Townhouse kavling 2, RT 2, RW 2, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, sehingga merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa permohonan dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam menyelesaikan perkara permohonan yang bersifat sepihak dan tanpa sengketa (voluntair) yang menurut Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Khusus Edisi 2007 halaman 44 angka 6 dengan tegas mengatakan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah menyangkut pengangkatan anak, yang menurut Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak bahwa permohonan pengangkatan anak yang memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan, sehingga pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa masalah pengangkatan anak diatur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak, Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1979, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak, Peraturan Menteri Sosial No. 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa untuk melakukan pengangkatan anak, maka sangat perlu diperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan pengangkatan anak, yaitu apakah yang menjadi tujuan pengangkatan anak ? apakah yang menjadi syarat pengangkatan anak?

Menimbang, bahwa untuk melihat apa yang menjadi tujuan pengangkatan anak, Hakim berpedoman pada beberapa ketentuan, yaitu:

Hal 8 dari 14 Hal Penetapan No. 402/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pasal 39 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menyatakan bahwa pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Pasal 3 ayat (1) Peraturan menteri Sosial No. 110/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, mensyaratkan agar pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa Pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak mengatur:

- (1) Syarat anak yang akan diangkat, meliputi:
  - a. belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
  - b. merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
  - c. berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; dan
  - d. memerlukan perlindungan khusus.
- (2) Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama;
  - b. anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak; dan
  - c. anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 13 dari peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 mengatur bahwa calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat:

- a. sehat jasmani dan rohani;

Hal 9 dari 14 Hal Penetapan No. 402/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- c. beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e. berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. tidak merupakan pasangan sejenis;
- g. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h. dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
- i. memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
- j. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- k. adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
- l. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
- m. memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Agustina Sri Lestari sebagai tante dari ibu calon orang tua angkat mengatakan bahwa Para Pemohon sudah lama ingin dikarunia anak dan sudah menikah sejak 2005, sehingga ketika Saksi mengetahui di dekat tempat tinggal Saksi ada seorang ibu yaitu Galuh Sulistiyani yang sedang mengandung tetapi dengan kondisi ekonomi yang memprihatinkan dan juga Ibu tersebut sebelumnya telah memiliki seorang anak, kemudian Saksi menyampaikan hal ini kepada Para Pemohon, dan setelah disampaikan kepada Para Pemohon, Para Pemohon menyatakan keinginannya untuk mengangkat anak dari Ibu tersebut apabila lahir nanti. Dengan dasar itulah Saksi kemudian menyampaikan maksud Para Pemohon untuk mengangkat anak kepada Galuh Sulistiyani. Setelah Galuh Sulistiyani menyetujui maksud dari Para Pemohon, Para Pemohon langsung merespon dengan memperhatikan calon bayi dari Galuh Sulistiyani antara lain dengan pemeriksaan bidan, dan Para Pemohon ada komunikasi dengan bidan tentang keadaan Galuh Sulistiyani;

Menimbang, bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami isteri berdasarkan bukti P-3 yang menikah di Sidoarjo pada tanggal 3 Februari 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, Para Pemohon berumur 40 tahun dan 37 tahun;

Hal 10 dari 14 Hal Penetapan No. 402/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 dan P-7, Para Pemohon tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun;

Menimbang, bahwa bukti P-15 b Galuh Sulistiyani yang merupakan ibu dari Fatima Liesanggria Salsabila (bukti P-16) memiliki agama yang sama dengan Para Pemohon, yaitu beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P-8 sampai dengan P-14 merupakan Surat Pernyataan dari Para Pemohon yang memberikan jaminan kepada calon anak angkat Fatima Liesanggria Salsabila untuk memberikan hak dan status yang sama antara anak angkat dengan anak kandung, memberikan jaminan pendidikan, kesehatan, kebahagiaan dan kehidupan yang lebih baik di kemudian hari, memperlakukan seperti anak kandung sendiri, tidak akan menyiksa, bersedia untuk memberitahukan asal usulnya dan orang tua kandungnya jika kelak sudah siap menerima informasi tersebut, tidak akan menikahkan atau menjadi wali apabila akan menikah dan akan berusaha mencari wali atau menyerahkan kepada wali hakim, akan mendapatkan status dan hak-hak yang sama seperti anak kandung sendiri;

Menimbang, bahwa calon anak angkat lahir di Surakarta pada tanggal 23 Oktober 2015, sekarang berumur 8 (delapan) bulan, yaitu berdasarkan bukti P-16;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam keadaan sehat jasmani, yaitu berdasarkan bukti P-17 dan P-18;

Menimbang, bahwa dari Laporan Pemeriksaan Psikologis terhadap Para Pemohon dari bukti P-19 menyimpulkan bahwa mereka memiliki niat yang baik saat memutuskan untuk menjalani proses adopsi, dinilai telah mempersiapkan diri secara matang, baik secara mental maupun material untuk mengadopsi anak, dinilai relatif dewasa memahami serta mampu bekerjasama untuk merawat dan membesarkan anak yang akan diadopsi;

Menimbang, bahwa dari Surat Keterangan Kesehatan Jiwa terhadap Para Pemohon dari bukti P-20 dan P-21 menyimpulkan bahwa mereka bersikap tulus dan memiliki niat yang baik saat memutuskan untuk menjalani proses adopsi, telah mempersiapkan diri secara matang, baik secara mental maupun material untuk mengadopsi anak, tidak didapatkan adanya gangguan psikologis yang bermakna akan mempengaruhi mental untuk mengasuh dan membesarkan anak, cakap mental untuk mengadopsi anak;

Hal 11 dari 14 Hal Penetapan No. 402/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keluarga Para Pemohon mendukung keinginan dari Para Pemohon untuk mengangkat anak dan akan menerima anak tersebut dalam lingkungan keluarga besar, baik dari pihak keluarga calon ayah angkat dan calon ibu angkat (bukti P-22 dan P-23;

Menimbang, bahwa dari segi financial, calon ayah angkat memiliki pekerjaan tetap dan berpenghasilan yang menurut Hakim mampu untuk menghidupi keluarga (bukti P-24);

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah diberikan Rekomendasi Adopsi beserta lampirannya dari Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta (bukti P-25);

Menimbang, bahwa Hakim juga telah melihat langsung calon anak angkat di persidangan dan menilai bahwa calon anak angkat dalam kondisi terawat, dekat dengan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa ketika calon anak angkat lahir, Saksi Agustina Sri Lestari memberitahukan Para Pemohon, dan Para Pemohon kemudian datang menemui ibu calon anak angkat dan calon anak angkat, dan seminggu setelah pupus puser, calon anak angkat diserahkan oleh ibunya kepada calon orang tua angkat dengan disaksikan pula oleh Saksi Agustina Sri Lestari, sebagaimana tertuang dalam bukti P-15 a;

Menimbang, bahwa Saksi Dini Andriyani Indra bekerja pada Dinas Sosial DKI Jakarta yang juga secara langsung melakukan kunjungan ke rumah Para Pemohon untuk menilai kelayakan Para pemohon sebagai calon orang tua angkat terhadap calon anak angkat, dan dinilai layak;

Menimbang, bahwa Saksi Endang Sulistiyowati yang merupakan ibu dari calon ibu orang tua angkat menyatakan kesediaannya dan juga dari keluarga besar untuk menerima kehadiran calon anak angkat dan lebih lanjut menerangkan bahwa Para Pemohon sebagai calon orang tua angkat sangat memperhatikan calon anak angkat, calon ayah angkat yang selalu cepat pulang ke rumah sehabis pulang kantor dan selalu ingin bersama dengan calon anak angkatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua bukti yang telah diajukan Para Pemohon ke persidangan, baik berupa surat-surat dan saksi-saksi, maka hakim menilai bahwa tujuan dan syarat-syarat yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku telah dipenuhi oleh Para Pemohon, sehingga permohonan dari Pemohon beralasan untuk dikabulkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 47 (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon. Dan pada ayat (2) bahwa pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Penduduk. (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran, oleh karena itu akan diperintahkan Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan;

Mengingat Pasal 39 ayat (1) Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, khususnya Pasal 2, Pasal 12 dan Pasal 13, Peraturan Menteri Sosial No. 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pengangkatan anak yang dilakukan Para Pemohon Hari Kusdaryanto dan Ika Sandra Yulian Sulistyoningih terhadap anak perempuan bernama Fatima Liesanggria Salsabila, lahir di Surakarta tanggal 23 Oktober 2015;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan untuk dibuatkan catatan pinggir pada register Akta Kelahiran Fatima Liesanggria Salsabila;
4. Membebaskan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan oleh Lenny Wati Mulasimadhi, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk

Hal 13 dari 14 Hal Penetapan No. 402/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016, Penetapan tersebut telah dibacakan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum, dibantu Tarmizi, S.H.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM,

T A R M I Z I, SH., MH

LENNY WATI MULASIMADHI, SH.,MH

Biaya – biaya	
Pencatatan	Rp. 30.000,-
ATK	Rp. 75.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
PNBP	Rp. 5.000,-
Panggilan	Rp. 100.000,-
Jumlah	Rp. 221.000,-